

KETETAPAN HUKUM DAN SANKSI TANPA NEGOSIASI: TINDAKAN PREVENTIF DALAM UPAYA MENEKAN BUDAYA ANTI KORUPSI

Juli Esther¹, Meli Hertati Gultom², Alex Denischael Berutu³

julyesther@uhn.ac.id¹, meli.gultom@uhn.ac.id², alex.berutu@student.uhn.ac.id³

Universitas HKBP Nommensen Medan

Abstrak: Keberadaan korupsi dapat memperlambat pertumbuhan pergerakan ekonomi bahkan menghancurkan suatu negara jika korupsi masih selalu terjadi. Maka, sangat penting untuk membasmi tindak pidana korupsi hingga ke akar-akarnya. Selain pada banyaknya celah yang dapat ditembus oleh para koruptor, dari segi hukum dan sanksi yang diberikan tidak cukup memberatkan bagi para pelakunya. Memperkuat hukum serta implementasi sanksi yang tegas dan tidak dapat ditawar-tawar sebagai langkah terdepan menciptakan budaya anti-korupsi. Tulisan ini menganalisis hukum yang berlaku di Indonesia terkait korupsi sebagai pengetahuan awal bagaimana negara melarang terjadinya korupsi. Analisis yang dilakukan menggunakan metode normatif dengan pendekatan analitis dan pendekatan komparatif sebagai perbandingan keberhasilan implementasi hukum positif dalam suatu negara. Dari analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa Indonesia masih lemah akan kekuatan hukum yang berlaku dan budaya anti korupsi dan perlunya pengadaan undang-undang baru yang mampu mengembalikan secara penuh kerugian negara.

Kata Kunci: Ketetapan Hukum, Sanksi Tanpa Negosiasi, Budaya Anti Korupsi.

Abstract: *The existence of corruption can slow down the growth of economic movement and even destroy a country if corruption still occurs. So, it is very important to eradicate the crime of corruption to its roots. In addition to the many loopholes that can be penetrated by corruptors, in terms of laws and sanctions given are not burdensome enough for the perpetrators. Strengthening the law and implementing strict and non-negotiable sanctions are at the forefront of creating an anti-corruption culture. This paper analyzes the applicable laws in Indonesia related to corruption as an initial knowledge of how the state prohibits corruption. The analysis uses a normative method with an analytical approach and a comparative approach as a comparison of the successful implementation of positive law in a country. The analysis shows that Indonesia is still weak in the strength of the applicable law and anti-corruption culture and the need to procure new laws that are able to fully recover state losses.*

Keywords: *Legal Decisions, Non-Negotiated Sanctions, Anti-Corruption Culture.*

PENDAHULUAN

Korupsi dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang guna memperoleh keuntungan secara pribadi maupun kelompok orang tertentu. Hal ini merupakan bentuk subordinasi yang meletakkan kepentingan pribadinya diatas segala kepentingan lainnya yaitu kepentingan umum dengan berbagai pelanggaran terkait pada norma yang berlaku, segala bentuk kewajiban yang harus dijalankan, dan kesejahteraan umum. Tindak pidana korupsi ditandai oleh tidak transparansinya sistem pemerintahan, penghianatan, sikap tidak peduli akan penderitaan yang dialami oleh masyarakat luas. Maka dari itu korupsi kini telah menjadi masalah serius jangka panjang yang juga dihadapi oleh Indonesia dan negara lain, terutama negara yang berkembang. Ini dapat dilihat dari rendahnya kualitas pada barang dan jasa publik. Anggaran yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan pelayanan publik malah digunakan untuk kepentingan kelompok atau individu tertentu, yang pada akhirnya mengakibatkan kualitas hidup masyarakat yang buruk dan penghambat pembangunan nasional.

Dari segi konsekuensi, korupsi memiliki efek yang sangat besar terhadap perekonomian dan mampu menghancurkan kehidupan sosial ekonomi, yang merupakan masalah utama bagi kesejahteraan masyarakat, bangsa dan negara. Indonesia memiliki peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum yang cukup jelas dan kuat yang mengatur mengenai berbagai tindak pidana namun dalam praktiknya belum dapat berjalan secara optimal. Pengaturan mengenai tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam undang-undang tersebut, mengatur terkait jenis-jenis sanksi yang akan dijatuhkan kepada para pelaku korupsi seperti sanksi pidana, sanksi denda, dan sanksi administratif. Sanksi pidana yang dimaksud dalam undang-undang ini dapat berupa pidana penjara, denda, dan bahkan dalam pelanggaran-pelanggaran tertentu dapat dijatuhkan pidana mati.

Dari berbagai upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam mencegah dan memberantas korupsi, tidak dapat dipungkiri bahwa korupsi merupakan musuh berat yang diperangi oleh seluruh masyarakat. Sebagian besar masyarakat sadar akan korupsi merupakan wabah hama yang harus segera dibasmi tuntas. Masyarakat setuju bahwa korupsi adalah tindakan yang sangat berbahaya karena berdampak secara langsung terhadap stabilitas ekonomi dan menimbulkan kesenjangan sosial yang berkepanjangan. Tetapi dalam kenyataannya, tidak semua masyarakat dapat menghindari masalah korupsi dengan berbagai hal kecil sekalipun. Dengan kata lain, secara praktik masyarakat secara pribadi membenci korupsi, namun masyarakat belum mampu menerapkan keyakinan ini dalam kehidupan nyata.

Dalam tulisan ini akan membahas terkait konsep dari regulasi dan upaya pemberantasan dari korupsi berdasarkan pada undang-undang yang berlaku dan menganalisis rangkaian regulasi hukum dan poin utama keberhasilan suatu negara lain yang mampu memberantas tindak pidana korupsi lebih efektif dibandingkan dengan Indonesia meskipun menganut sistem hukum yang sama serta penulisan ini juga mengangkat isu mengenai mengapa hukum positif yang ada terkait pada tindak pidana korupsi dalam praktek penjatuhan pidana dapat diringankan dan/atau bahkan dalam kemungkinan terburuk dapat dihilangkan serta ketetapan hukum yang harus ditetapkan untuk mengantisipasi hal tersebut.

Penulisan ini berfokus terhadap penganalisisan data mengenai hukum akan pidana korupsi dan kepastian hukum yang bersifat tetap. Penganalisisan ini akan mencari sumber masalah mengapa sanksi hukum yang ada dapat diringankan dan sanksi hukum yang telah ada diperkuat kembali. Sehingga tulisan ini dapat menjadi suatu pembaharuan dalam hukum pemberantasan korupsi demi menciptakan negara Indonesia bebas korupsi serta terhadap kasus yang sedang terjadi, segala bentuk kerugian negara dapat dikembalikan dan penjatuhan pidana yang sesuai.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan komparatif (*comparative approach*) dan pendekatan analitis (*analytical approach*). Dalam pendekatan komparatif sebagai salah satu cara yang dipergunakan dalam penelitian normatif yang meletakkan suatu lembaga hukum (*legal Institutions*) dari sistem hukum suatu negara sebagai objek perbandingan atau mengkomparasikan terhadap negara lain. Dalam penelitian ini penulis membandingkan norma yang berlaku di Indonesia dengan Jepang. Selain karena memiliki kesamaan dari menganut sistem hukum yang sama yaitu *civil law* namun juga memiliki kesamaan dari segi kepadatan penduduk dibandingkan dari luas wilayah yang ada. Indonesia memiliki jumlah penduduk sebanyak 280,73 juta jiwa terdata hingga desember 2023 dan luas wilayah 1,904 juta kilometer persegi serta jumlah penduduk Jepang berjumlah 124,3 juta jiwa dan luas wilayah yaitu 377,9 kilometer persegi. Meskipun demikian pada upaya implementasi hukum memiliki tingkat keefektifan yang jauh berbeda.

Dan dalam pendekatan analitis, digunakan untuk menganalisis sistem hukum dan konsep yuridis yang terkait korupsi serta praktik-praktik yang telah dijalankan secara nyata, dengan fokus pada pengetahuan awal bagaimana negara mampu menciptakan budaya anti korupsi. Metode ini bersifat preskriptif analitis, yang ditujukan bahwa dengan analisis yang dilakukan menggambarkan dan menganalisis hukum yang ada, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan perluasan hukum tersebut. Evaluasi kekuatan hukum yang ada dan pelaksanaan sanksi yang ditetapkan diharapkan mampu meningkatkan pemahaman tentang bagaimana korupsi dapat terjadi, serta bagaimana hukum dapat diperkuat untuk mencegah dan menghentikan tindak pidana korupsi demi memperkuat budaya anti korupsi di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsistensi Terhadap Ketentuan Penerapan Hukum Pidana Korupsi

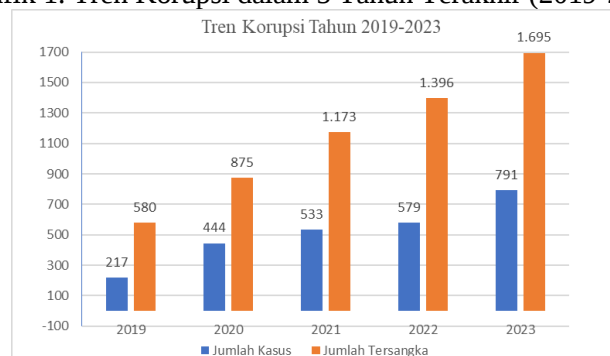
Berada di garis terdepan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang masyarakat percayakan sebagai pihak yang memerangi terjadinya korupsi disertakan dan/atau dibantu kepolisian dan kejaksaan pada kenyataannya belum mampu secara efektif berjalan dan jauh dari yang diharapkan. Kasus-kasus yang terjadi 1 lustrum belakangan di tiap tahunnya selalu mengalami peningkatan yang signifikan, yang bahkan dalam penanganan kasus di tahun sebelumnya belum tuntas ditangani telah ditimpa dengan kasus baru. Seolah-olah korupsi merupakan tradisi yang harus tetap dijaga dan harus dikembangkan.

Peraturan Perundang-undangan seharusnya menjadi bukti nyata bagaimana Indonesia berusaha menentang dan bahkan memusnahkan para koruptor yang merajalela. Dengan dasar hukum yang jelas serta sanksi yang ada pada implementasinya tidak mampu membuat jera para pelakunya karena kerap kali hukum tersebut menjadi ringan dan bahkan tidak berlaku. Sebagai perbandingan, maling-maling kecil yang dalam pertarungan antara hidup dan mati terpaksa melakukan aksinya dipidana secara keras sedangkan para perampok uang negara yang nilainya bahkan beribu-ribu kali lipat yang juga menjadi alasan mengapa rakyat belum bisa sejahtera secara merata di pidana ringan. Seakan-akan menggambarkan bahwa hukum yang ada, tajam kebawah tapi tumpul ke atas. Dalam hal ini, ditemukan halangan dalam penanganan korupsi yaitu halangan struktural yang berasal dari implementasi dari penyelenggaraan negara yang tidak tegas dan tak sejalan dengan norma yang ada dalam proses penindakan terhadap keseluruhan kasus tindak pidana yang ada. Efektifitas fungsi pengawasan dan sistem koordinasi yang nihil antara penegak hukum dengan petugas pengawas, disertakan koordinasi terhadap kendali intern yang tidak ada lagi. Tujuan utama pemidanaan yaitu membuat efek jera (*deterrent effect*) seakan tidak terlaksana lagi oleh lemahnya penegakan hukum pemberantasan korupsi.

Pada praktiknya penegak hukum itu sendiri kerap kali diwarnai oleh konflik antar lembaga penegak hukum itu sendiri, membuat seolah-olah dalam pemberantasan korupsi justru terdapat pula upaya untuk melindungi koruptor itu sendiri. Integritas aparat penegak hukum menghadapi banyak permasalahan yaitu antara penegak hukum dan keterpaduan antar lembaga. Atas hal ini berdampak langsung yang mengakibatkan timbulnya kesenjangan putusan pengadilan. Masyarakat menilai bahwa hukum yang ditetapkan tak sebanding dan sesuai dengan kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku. Oleh karena itu, yang menjadi kunci penjatuhan hukum yang tepat sasaran adalah penegakan hukum yang sesuai dengan dasar hukum dengan berprinsip bahwa hukuman yang diberikan haruslah yang seberat-beratnya serta transparansinya sistem pengadilan pidana korupsi terhadap masyarakat guna meningkatkan kepercayaan dan mampu mengurangi segala kemungkinan intervensi yang dapat berdampak terhadap terjadinya perubahan atas keputusan hakim. Untuk segala kemungkinan terjadinya keringanan dilaksanakan dengan teliti dan seksama dan ditujukan bukan untuk mengurangi hukuman penjara namun pidana yang bersifat administratif. Contoh peringanan yang dapat dilakukan adalah atas dasar pelaku tidak menutup-nutupi dari aset yang dia punya yang sebagian atau sepenuhnya merupakan hasil korupsi yang akan dikembalikan kembali ke negara. Hal ini juga akan berdampak pada efisiensi dan menghemat biaya terhadap proses penanganan kasus.

Dari data dibawah dapat dilihat bahwa angka korupsi di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari segi jumlah kasus maupun jumlah pelaku yang sejalan dengan keputusan Transparency Internasional yang mengatakan indeks persepsi korupsi Indonesia semakin menurun juga yang kini berada di angka 34 dari 100. Skor yang sangat kecil tersebut membuktikan bahwa Indonesia masih dijajah koruptor.

Grafik 1. Tren Korupsi dalam 5 Tahun Terakhir (2019-2023)



Sumber : Data Tren Korupsi Indonesia dalam "Indonesia Corruption Watch", ICW, 2019-2023

Mengenai upaya pemberantasan korupsi dengan penegakan hukum, semua pihak harus diperhatikan hukum yang adil dan jelas sehingga segala aturan yang dibuat tidak sebagai simbolis saja yang pada prakteknya malah melemahkan hukum mengenai pemberantasan korupsi itu sendiri. Hukum itu jelas kuat, namun masih menjadi persoalan bagaimana putusan pengadilan terhadap suatu kasus dapat dijatuhkan sanksi yang jelas serta tegas sesuai dengan kerugian yang diakibatkan terhadap seluruh pihak. Selama ini regulasi mengenai korupsi di Indonesia seolah olah jadi permainan elite politik, dengan berbagai sanksi yang terkadang dinilai tidak sesuai dan tidak jelas sehingga efek jera dan takut yang diharapkan tidak menuai hasil yang baik. Para koruptor malah terkadang merasa terlindungi dengan keberadaan hukum. Oleh karena itu, perlu pengadaan peraturan perundang-undangan yang memiliki porsi yang jelas, terukur dan mengutamakan ketegasan.

Diatas segala upaya yang ada, peranan utama dalam penegakannya adalah Pemimpin Negara. Dibutuhkan kegigihan dan konsistensi para Pemimpin Negara untuk mengoptimalkan berjalan peraturan perundang-undangan tersebut. Namun sebagai ukuran keberhasilan yaitu bagaimana

jumlah kasus yang ada dapat menurun secara drastis dari waktu ke waktu bukan dari seberapa banyak kasus yang terungkap dan dapat ditangani dengan hukum sertakan sanksi yang sesuai.

Non-Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture. dalam Upaya Preventif sebagai Landasan Sanksi Wajib bagi Terpidana Tindak Pidana Korupsi

Korupsi dikualifikasi sebagai extra ordinary crime karena secara langsung membatasi dan melanggar hak asasi manusia yakni mengancam kesejahteraan, keamanan dan kehidupan masyarakat. Dari hal ini menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat bahwa rasa percaya akan sistem pemerintahan untuk mendukung kesejahteraan dan kehidupan rakyat tidak berjalan sebagaimana seharusnya dan bahkan melanggar aturan. Dana yang diberikan oleh rakyat melalui membayarkan wajib pajaknya tidak mendapatkan timbal balik (feedback) yang sesuai dengan harapan karena keterbatasan dan bahkan belum tersedia pembangunan infrastruktur dan penyediaan fasilitas publik yang aman dan nyaman serta mampu menunjang produktifitas dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang kemudian berdampak pada kemiskinan yang tak kunjung dapat terurai.

Undang-undang Anti-Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sebagai jawaban dari banyaknya kegagalan dalam upaya mengembalikan kerugian keuangan negara yang hingga sekarang masih menjadi tugas yang belum tuntas. Pembetulan harusnya segera dilakukan dalam menjalankan seluruh kasus terkait tindak pidana korupsi yaitu dengan penerapan UU Anti-TPPU. Terhitung dalam 1 dekade ini, hanya 3,7% dari keseluruhan perkara dalam tindak pidana korupsi yang diterapkan, yaitu 57 kasus. Negara akhirnya lebih banyak memenjarakan koruptor tanpa merampas kembali uang negara yang telah dicuri. Narapidana yang bahkan dijatuhkan pidana penjara dalam waktu yang tergolong singkat karena peringanan, tetap bisa menikmati uang hasil curian dari rakyat. Dari data peningkatan angka korupsi yang semakin tahun semakin meningkat menggambarkan bahwa pola konvensional yang berfokus pada pemenjaraan tidak lagi menjadi hal yang dianggap menakutkan.

Secara sederhana dapat dipahami bahwasannya koruptor yang melaksanakan aksinya selama bertahun-tahun namun baru saja terungkap, untuk dapat menikmati hasil kotor tersebut perlu dilakukan pengalihan penghasilan. Seluruh harta kekayaan kepemilikan dibuat seolah-olah dari hasil pencatatan penghasilan keuangan yang sah yang dilaporkan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Tersangka yang terkait harus diselidiki lebih dalam mengenai penerapan tindak pidana pencucian uangnya yang pada akhirnya dilanjutkan ke proses penuntutan dengan dakwaan kejahatan sekaligus, yaitu korupsi dan TPPU. Keterkaitan terhadap tindak pidana korupsi atau pencucian uang harus juga dapat menjangkau seluruh pihak yang ikut serta menikmati yang berisiko penambahan pidana lagi. Kelihatan cukup sederhana namun pada implementasinya tidak dapat dijalankan secara optimal.

Punya orientasi untuk memperkaya diri sendiri membuat korupsi menjadi tindak pidana yang rasional yang mana para pelakunya takut akan kemiskinan dan ketidakmampuan mengikuti gaya hidup yang konsumtif. Disincentive yang dapat diarahkan pada pelaku korupsi adalah kemiskinan melalui efektivitas perampasan aset. Sehingga seluruh kerugian negara meskipun telah diolah sedemikian rupa dengan pencucian uang mampu dirampas kembali. Pengadaan pembaharuan sanksi hukum sangat diperlukan yang ditujukan mengembalikan secara penuh dan tetap disertakan sanksi denda juga sanksi lainnya yang relevan sebagai bentuk memberi efek jera dan contoh bagi pihak lainnya untuk tidak mengikuti langkah yang sama.

Perampasan aset tanpa pemidanaan adalah ide yang berkembang dari negara common law dan bertujuan untuk mengembalikan kerugian negara tanpa perlu mengenakan sanksi pidana terhadap pelaku. Pemikiran ini yang kemudian diterapkan di negara tersebut dan disebut sebagai Non-Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture. Aset yang dapat dirampas menggunakan metode ini merupakan aset yang terkait pada hasil tindak pidana termasuk harta kepribadian maupun korporasi serta harta yang telah dihibahkan dan sebelumnya telah melewati tahap konversi. Sistem ini juga melacak hasil kejahatan dengan memotong akar perbuatannya, yang dilakukan melalui perampasan

secara pidana dan perdata. NCB Asset Forfeiture adalah "kerja keras negara" untuk mendapatkan kembali uang negara. Sehingga pemberlakuan hukum tak terbatas pada pelaku saja, namun juga terhadap keuntungan ilegal yang diperoleh melalui hasil kejahatannya.

Peraturan perundang-undangan terkait perampasan aset belum mengatur secara eksplisit bagaimana perampasan tersebut dijalankan baik itu Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maupun Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sehingga mengakibatkan ketidakpastian hukum. Namun dalam RUU Perampasan Aset telah mengatur secara terstruktur perampasan aset tanpa pemidanaan. Maka dari itu perlu percepatan pengesahan undang-undang mengenai perampasan aset yang secara khusus diatur yang dalam penerapannya akan lebih efektif untuk menekan angka korupsi terutama memperkecil kerugian negara yang disebabkan oleh tindak pidana. RUU Perampasan aset pada dasarnya menargetkan pada kasus dengan kerugian negara yang memiliki nominal tinggi seperti korupsi, narkoba, kerusakan lingkungan, perdagangan manusia hingga perjudian. Fithriadi selaku Deputy Pelaporan dan Pengawasan Kepatuhan dalam PPATK, menilai bahwa kemungkinan terbesar pada kasus yang tindak pidananya telah memasuki masa kadaluarsa undang-undang ini tetap dapat dijatuhkan. Namun tetap memperhatikan hak dan keadilan hukum, setiap pihak terkait yang dirampas aset kepribadiannya dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan. Serta proses pemidanaan pelaku harus didahulukan dan menjadi proses non-conviction based sebagai alternatif sehingga mendapat kepastian hukum bagi pihak yang dirugikan.

Dengan segala keuntungan dan dianggap mampu membuka pintu keberhasilan menekan angka korupsi di Indonesia seharusnya RUU Perampasan Aset dapat segera disahkan. Mengingat metode mengenai Non-Conviction Based Asset Forfeiture telah dikenal Indonesia sejak diratifikasinya perjanjian internasional, United Nation Convention Against Corruption, 2003 pada 18 April 2006 serta diterbitkan juga Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nation Convention Against Corruption, 2003. Menjadi pertanyaan mengapa penerapannya dalam hukum positif Indonesia tak kunjung mendapat pencerahan dan menimbulkan ketidakpastian hukum akan dihadapkannya dobrakan baru mengenai solusi dari kehilangan dana negara oleh pelaku tindak pidana korupsi yang telah terbuang begitu saja. Dalam perjalanannya RUU Perampasan Aset yang dinanti-nanti pengesahannya hingga kini masih dalam Prolegnas. Hal ini tentunya tidak lepas dari peranan badan legislatif yang mempunyai wewenang mempertimbangkan yang tak kunjung memberi kabar pasti.

KESIMPULAN

Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan definisi mengenai korupsi yaitu merupakan sebuah tindakan memperkaya diri sendiri secara melawan hukum yang mengakibatkan kerugian terhadap keuangan negara. Tindakan yang dimaksud dapat berupa kegiatan suap-menyuap, pemerasan, penggelapan jabatan, melakukan suatu kecurangan serta gratifikasi. Yang menjadi alasan mengapa Indonesia masih tenggelam dalam kasus korupsi adalah budaya anti korupsi yang masih lemah. Masyarakat menganggap bahwa korupsi dalam berbagai situasi merupakan hal lumrah dan bisa saja untuk dilakukan sehingga tak menutup kemungkinan korupsi juga terjadi karena adanya dorongan dari pihak lain baik itu keluarga, teman ataupun rekan kerja.

Pelaku korupsi yang telah terjadi haruslah dianggap sebagai musuh negara sehingga harus diberikan sanksi tegas. Dalam penanganannya, penegakan hukum menjatuhkan pelanggaran hukum yang sesuai dengan dasar hukum dengan berprinsip bahwa hukuman yang diberikan haruslah yang seberat-beratnya serta transparansinya sistem pengadilan pidana korupsi terhadap masyarakat guna meningkatkan kepercayaan dan mampu mengurangi segala kemungkinan intervensi yang dapat

berdampak terhadap terjadinya perubahan atas keputusan hakim. Serta dalam penanganan menitikberatkan pada upaya pengembalian kerugian negara melalui efektifitas pengadaan regulasi dan sanksi pidana perampasan aset maka dari itu penulis berharap untuk segera mengesahkan RUU Perampasan Aset yang didalamnya telah mengatur tentang efektifitas pengaturan mengenai pengembalian aset pelaku tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aram Palilu, *Pembangunan Infrastruktur Transportasi Terhadap Produk Domestik Regional Bruto* (CV. Azka Pustaka 2022).
- Bambang Waluyo, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi dan Optimalisasi)* (Sinar Grafikasi 2016).
- Maisondra, *Semangat Aparatur Melawan Korupsi* (CV. Rtujuh Mediaprinting 2021).
- Morris L. Cohen dalam Muh. Aspar, *Metode Penelitian Hukum* (Universitas Sembilan Belas November, 2015).
- Sahala Martua Solin, *Antikorupsi dan Integritas* (CV. Media Sains Indonesia, 2022).

Jurnal

- Muhammad Ghulam Reza, 'Kebijakan Hukum Pidana Perampasan Aset "Non-Conviction Based Asset Forfeiture" Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang' (2024) *Jurnal Kewarganegaraan*.
- Rezi Fitra, Winarno Budyatmojo, 'Keringanan Penjatuhan Pidana Sebagai Bentuk Penghargaan untuk Saksi Pelaku' (2017) *Recidive*.
- Roy Ganda Marbun, et al, 'Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Korupsi Sebagai Extra Ordinary Crime' (2020) *Jurnal Ilmiah Simantek*.
- Sri Sulistyawaty, 'Strategi Pencegahan Korupsi Dengan Budaya Malu' (2019) *Studi Komparatif Masyarakat Melayu Indonesia Dengan Jepang, Jurnal Penelitian*
- Vicky Zaynul Firmansyah, Firdaus Syam, 'Penguatan Hukum Administrasi Negara Pencegah Praktik Korupsi dalam Penyelenggaraan Birokrasi di Indonesia' (2022) *Jurnal Antikorupsi*.
- Yeni Lin Sururoh dkk, 'Sinergitas Aparat Penegak Hukum Dalam Memberantas Tindak Pidana Korupsi di Indonesia' (2023), *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*.

Laman

- Bernadette Aderi Puspaningrum, 'Profil Jepang: Fakta, Statistik, Geografi hingga Ekonomi' (kompas,2022)<<https://internasional.kompas.com/read/2022/02/09/083000370/profil-negara-jepang--fakta-statistik-geografi-hingga-ekon-omi>>,diakses pada 18 Juli 2024
- Cindy Mutia Annur, 'Indonesia Negara Terluas di ASEAN, Berapa Luas Daratannya?' (databoks, 2024) <<https://databoks.katadata.co.id/datapublis-h/2023/03/24/indonesia-negara-terluas-di-asean-berapa-luas-daratannya>>, diakses pada 18 Juli 2024.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, 'Statistik TPK Berdasarkan Jenis Perkara' (KPK 2024),<<https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-jen-is-perkara>>, diakses pada 20 Juli 2024.
- Monica Ayu Caesar Isabela, Nibras Nada Nailufar, "Korupsi Defensif dan Contohnya", (Kompas,2022),<<https://nasional.kompas.com/read/2022/02/03/01300031/korupsi-defensif-dan-contohnya>>, diakses pada 17 Juli 2024.
- Mochamad Januar Rizki, 'Menelisik Penerapan Perampasan Aset dalam RUU Perampasan Aset Tindak Pidana' (Hukum Online, 2023), <<https://www.hu-kumonline.com/berita/a/menelisik-penerapan-perampasan-aset-dalam-ruu-perampasan-aset-tindak-pidana-lt64d0ad7f05129/>>, diakses pada 21 Juli 2024
- Pusat Edukasi Antikorupsi, 'Kenali Dasar Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia' (2022),<<https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220510-kenali-dasar-hukum-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi-di-indonesia>>, diakses pada 23 Juli 2024
- Pusat Edukasi Antikorupsi, 'Trisula Strategi Pemberantasan Korupsi KPK untuk Visi Indonesia Bebas dari Korupsi' (2022), <<https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220511-trisula-strategi-pemberantasan-korupsi-kp-k-untuk-visi-indonesia-bebas-dari-korupsi>>, diakses pada 23 Juli 2024
- Tika Vidya, 'Ragam Hukuman bagi Koruptor di Dunia, dari Penjara hingga Hukuman Mati' (Sindonews

,2021) <[https://internasional.sindonews.com /read/626977/40/ragam-hukuman-bagi-koruptor-di-dunia-dari-penjara-hin-gga-hukuma n-mati-1639386754](https://internasional.sindonews.com/read/626977/40/ragam-hukuman-bagi-koruptor-di-dunia-dari-penjara-hingga-hukuman-mati-1639386754)>, diak-ses pada 25 Juli 2024.

Tobari, 'Upaya Pemberantasan Korupsi Butuh Kegigihan dan Konsistensi' (Info Publik, 2020) <<https://infopublik.id/kategori/nusantara/498506/upaya-pemberantasan-korupsi-butuh -kegigihan-dan-konsisten?video=>>, diakses pada 21 Juli 2024

Yenti Garnasih, 'Konsistensi Pemberantasan Korupsi Sebagai Refleksi Mengisi Kemerdekaan' (Fakultas Hukum Universitas Pakuan Publikasi, 2020) <<https://fhukum.unpak.ac.id /berita/konsistensi-pemberantasan-korupsi-sebagai-refleksi-mengisi-kemerdekaan>>, diakses pada 20 Juli 2024

Perundang-undangan

BAB XXV Undang-Undang No 45 Tahun 1907 (KUHP Jepang).

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruoption, 2003 (Konvensi PBB Anti Korupsi, 2003)